

MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA HUKUM ADAT (Studi di Desa Hiliasi)

Heppy Kristian Dakhi

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya
(dachitian35@gmail.com)

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga atau masyarakat yang dalam hal ini merupakan subjek hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan perkembangannya, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku dan budaya serta adat yang berbeda-beda di setiap daerah. Hukum adat adalah pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, serta merupakan penjelmaan suatu bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologi dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa penatua adat (siulu dan siila), Pemerintahan Desa, pelaku dan korban melakukan musyawarah dan mufakat bersama dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan kemudian menerapkan sanksi adat yaitu sanksi denda sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi dengan ukuran 5 (lima) alisi (berkisar 50 kg), dimana uang yang sebesar Rp10.000.000,- juta tersebut dibayarkan oleh pelaku kepada korban atas petunjuk dari para Penatua Adat, serta 1 (satu) ekor babi tersebut diserahkan oleh korban kepada para penatua adat yang selanjutnya babi tersebut disembelih untuk dijadikan sebagai bentuk penghormatan terhadap para Penatua Adat dan pemerintahan desa. Penulis menyarankan yaitu pemberian hukuman terhadap pelaku penganiayaan oleh para Penatua Adat (Si'ulu dan Si'ila) Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan sudah sepatutnya menerapkan sesuai dengan aturan adat atau tradisi didesa Hiliasi dengan sanksi adat yaitu sanksi denda sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi dengan ukuran 5 (lima) Alisi (berkisar 50 kg), serta tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan sehingga setiap putusan Penatua Adat di Desa Hiliasi tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi pelaku dan korban penganiayaan.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Penganiayaan; Hukum Adat

Abstract

The State of Indonesia is a country based on law. Therefore, all actions taken by every citizen or community which in this case is a subject of law must be in accordance with applicable laws and

regulations. Along with its development, Indonesia is a country consisting of various tribes and different cultures and customs in each region. Customary law is a reflection of the personality of a nation, and is the incarnation of a nation concerned from century to century. The type of research used in this study is sociological research with the method of approaching laws and regulations. Data collection is carried out by interviews and document studies. The data analysis carried out is qualitative analysis that is descriptive and conclusions are drawn by deductive methods. Based on the findings of research and discussion, it can be concluded that the mechanism for resolving criminal acts of persecution under customary law in Hiliasi Village, Toma District, South Nias Regency, it can be concluded that traditional elders (siulu and siila), Village Government, perpetrators and victims conduct joint deliberation and consensus in resolving criminal acts of persecution and then apply customary sanctions, namely fines of Rp10,000,000.- (ten million rupiah) and 1 (one) pig with a size of 5 (five) aliases (around 50 kg), where the money of Rp10,000,000 million is paid by the perpetrator to the victim on instructions from the Traditional Elders, and 1 (one) pig is handed over by the victim to the traditional elders who then slaughter the pig to be used as a form of respect for the Traditional Elders and village government. The author suggests that the punishment of perpetrators of persecution by traditional elders (Si'ulu and Si'ila) of Hiliasi Village, Toma District, South Nias Regency should be applied in accordance with customary rules or traditions in Hiliasi village with customary sanctions, namely a fine of Rp10,000,000.- (ten million rupiah) and 1 (one) pig with a size of 5 (five) Alisi (around 50 kg), and continue to pay attention to the values of justice so that every decision of the Traditional Elder in Hiliasi Village still prioritizes the values of justice for perpetrators and victims of persecution.

Keywords: Criminal Offences; Persecution; Customary Law.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (Soehino, 1980, 156). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan UUD 1945. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga atau masyarakat yang dalam hal ini merupakan subjek hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia maka subjek hukum tersebut dapat dikatakan telah melakukan suatu

perbuatan yang melawan hukum dan dalam pelanggaran hukum pidana dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana.

Seiring dengan perkembangannya, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku dan budaya serta adat yang berbeda-beda di setiap daerah adat adalah pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, serta merupakan penjelmaan suatu bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama (Soerojo Wignodiporo: 1995, 13).

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal

pikiran dan perilaku-perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi, apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan kebiasaan, maka kebiasaan itu menjadi adat dari masyarakat itu. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi. Hukum adat adalah yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang diserahkan tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas ini menjadi kepala adat (Tolib Setiady: 2008, 1).

Sistem hukum adat bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Hukum adat mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang, untuk ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak si nenek moyang itu, keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu selalu dikembalikan kepada pangkalnya kehendak suci nenek moyang sebagai tolak ukur terhadap keinginan yang kita lakukan. Hukum adat dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti karena adat berakar pada kebudayaan tradisional. Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, telah terjadi kasus penganiayaan, penyebab dari permasalahan ini karena sakit hati, pelaku dalam kasus ini melakukan penganiayaan, sehingga korban mengalami luka ringan. Kemudian setelah terjadi masalah tersebut. Kepala Desa dan para tokoh adat Desa Hiliasi mendamaikan kedua belah pihak dengan cara mediasi secara kekeluargaan, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Pelaku bersedia membayar biaya rumah sakit dan sanksi adat. Setelah beberapa hari kemudian, pelaku ternyata masih menyimpan dendam lagi kepada korban, maka iya kembali melakukan penganiayaan dengan memukul korban sebelumnya menggunakan kayu, sehingga mengakibatkan luka berat. Kepala Desa dan para tokoh adat Desa Hiliasi kembali mendamaikan kedua belah pihak, tetapi dalam kasus ini korban menuntut pelaku dengan biaya rumah sakit yang begitu besar, dan pihak pelaku tidak berterima dalam hal ini karena Kepala Desa dan para tokoh adat Desa Hiliasi mengambil keputusan secara sepihak tanpa mengambil kesepakatan kepada pelaku dan korban.

Dalam kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Hiliasi sebanyak 2 (dua) kasus dan dalam proses penyelesaiannya diselesaikan secara hukum adat, kasus pertama pada bulan Juli 2020 ada 1 (satu) kasus dan kasus kedua pada bulan Agustus

2022 ada 1 (satu) kasus. Penyelesaian tersebut dilakukan secara musyawarah adat, setelah dilakukan musyawarah adat tersebut kemudian diterapkan sanksi adat yaitu sanksi denda sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi dengan ukuran 5 (lima) *Alisi* (berkisar 50 kg) sebagai efek jera kepada pelaku atas masalah yang telah dilakukan di Desa Hiliasi. Dalam keputusan adat yang memutuskan hukum adat di Desa Hiliasi adalah para tokoh adat (*siulu* dan *siila*) bersama dengan Kepala Desa Hiliasi karena memiliki hak dan kedudukan yang mutlak dalam mengambil keputusan di Desa Hiliasi.

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Pidana menentukan bahwa:

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat (studi di Desa Hiliasi).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat (Bachtiar: 2018, 61).

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan menjadi perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat (Muhaimin: 2020, 80).

Alasan penulis memilih jenis penelitian hukum sosiologis adalah pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data tersebut hanya dilakukan pada data primer, dan data primer hanya dikenal dalam jenis penelitian hukum sosiologis.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh ditempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam KBBI Edisi V, deskriptif adalah bersifat deskripsi atau menggambarkan mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat (studi di Desa Hiliasi).

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian sosiologis,

karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Rencana lokasi penelitian dilakukan dan yang akan dilaksanakan di Desa Hiliasi dengan alasan sebagai berikut:

1. Masalah yang diteliti ada di desa tersebut.
2. Tidak membutuhkan biaya yang besar.
3. Karena desa tersebut mudah dijangkau.

Adapun rencana lama waktu penelitian dilakukan setelah ada surat izin dari Direktur Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nias Raya 20 hari, dengan tahapan 3 hari persiapan dan penyusunan angket kuesioner, 10 hari membagi angket dan wawancara (pedoman wawancara), 5 hari pengolahan data, dan 2 hari kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, dan waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama (Bambang Sugiono: 2018, 118). Populasi dalam penelitian ini yaitu 2 (dua) kasus mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang menjadi subjek, yang menjadi objek yaitu tokoh adat, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, di Desa Hiliasi. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih sebagai sampel (Muhaimin: 2020, 111). Sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagian dari beberapa populasi tersebut, guna untuk memenuhi tujuan dari peneliti dalam melakukan penelitian ini yang akan menjadi sampel penulis mulai pada tahun

2020 sampai dengan tahun 2022 tersebut yaitu 2 (dua) kasus yang menjadi subjek, sebanyak 6 (enam) orang yaitu tokoh adat 2 (dua) orang, Kepala Desa 1 (satu) orang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1 (satu) orang, dan pelaku penganiayaan 2 (dua) orang di Desa Hiliasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh penulis langsung dari lapangan. Data primer tersebut dikumpulkan melalui, observasi, wawancara dan studi dokumen. Selain data primer tersebut, maka penulis juga menggunakan data sekunder sebagai tambahan dalam penelitian mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat (studi di Desa Hiliasi) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, karena bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen yang resmi yang memuat ketentuan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum isekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu buku, jurnal, dan karya lainnya yang berkaitan dengan topik peneliti. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Muhaimin: 2020, 111). Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yaitu data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya. Setelah analisis data dilakukan, maka dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yang penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan 20 hari yakni mulai dari tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi dalam bentuk foto. Dalam penelitian ini penulis meneliti dan melakukan proses wawancara terhadap 2 (dua) kasus penganiayaan. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Penatua Adat (*Si'ulu* dan *Si'ila*), Pemerintahan Desa Hiliasi, serta pelaku dan korban di Desa Hiliasi.

Desa Hiliasi merupakan salah satu desa adat yang masih patuh dan taat dengan hukum adat, hukum adat yang berlaku di Desa Hiliasi yaitu hukum yang berlaku secara turun-temurun yakni hukum peninggalan dari zaman nenek moyang

dahulu yang tetap dilaksanakan dan dilestarikan sampai sekarang dimana dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kebiasaan zaman dahulu dengan mengutamakan nilai demokrasi dan musyawarah dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Penerapan sanksi adat di Desa Hiliasi berdasarkan musyawarah para penatua adat dan pemerintahan desa. Penatua adat adalah orang yang memiliki kewenangan dalam hal memutuskan hukuman bagi setiap masyarakat yang telah melanggar hukum adat itu sendiri, sedangkan pemerintah desa berfungsi sebagai mediator dan/atau fasilitator dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum adat yang berkaitan dengan penganiayaan, dimana dalam hal ini pemerintahan desa bertugas menghubungkan dan menghadirkan para penatua adat, pelaku dan korban untuk dilakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu konflik penganiayaan sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan bersama mengenai penyelesaian konflik antara kedua belah pihak dan memutuskan sanksi bagi pelaku penganiayaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat (studi di Desa Hiliasi) ditentukan oleh kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan selama 20 hari yakni mulai dari bulan Juli sampai bulan Agustus 2023. Ditemukan bahwa pelaku dan korban merupakan warga Desa Hiliasi dan telah terselesaikan secara hukum adat dalam penyelesaian tersebut pelaku dan korban sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan.

Penyelesaian setiap perkara penganiayaan sering terjadi di Desa Hiliasi, dengan metode penyelesaian dengan menggunakan hukum adat. Setiap Kasus penganiayaan, terlebih dahulu mengutamakan penyelesaian secara hukum adat dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya yaitu kesadaran hukum dari pihak pelaku dan korban sehingga dengan demikian hal tersebut menimbulkan keringanan hukuman atau sanksi adat yang diterapkan terhadap setiap pelaku penganiayaan. Lebih lanjut, bapak Tafakho Laia menyampaikan bahwa penyelesaian setiap perkara terkhusus di Desa Hiliasi merupakan sebuah tradisi yang turun-temurun, dimana dalam penyelesaian suatu konflik lebih mengutamakan hukum adat dan mengesampingkan terlebih dahulu hukum tertulis atau hukum yang sedang berlaku. Sehingga menjadi suatu bentuk hakikat sistem aturan hukum adat yang berlaku di Desa Hiliasi.

Penyelesaian masalah merupakan hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab dengan adanya penyelesaian, maka kehidupan dalam kelompok masyarakat tersebut semakin erat sehingga tercapai suatu kehidupan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan secara adat merupakan tradisi adat yang turun-temurun. Penyelesaian secara hukum adat pada umumnya didasarkan pada nilai kebersamaan yang tentunya juga mengedepankan nilai-nilai keadilan. Penyelesaian penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam masyarakat hukum adat di Desa Hiliasi

didasarkan pada hukum yang hidup dan dianut oleh masyarakat Desa Hiliasi.

Penyelesaian penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang ditimbulkan pelaku kepada korban berdasarkan karena sakit hati merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh karena merugikan pihak-pihak keluarga dari pelaku, sehingga pada hakikatnya pihak keluarga pelaku merasa dipermalukan atas perbuatan tersebut. Melalui penyelesaian yang dilakukan secara adat di Desa Hiliasi merupakan jalan keluar bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut untuk membersihkan nama baik dirinya serta keluarganya agar tidak diasingkan dikalangan masyarakat Desa Hiliasi.

Lembaga adat di Desa Hiliasi memberikan hukuman adat berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku yang bertujuan untuk membersihkan nama baik dirinya dan keluarganya. Jenis sanksi yang diterapkan pada pelaku adalah berupa denda sebesar Rp10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi dengan ukuran 5 (lima) *Alisi* (berkisar 50 kg), dimana uang yang sebesar Rp10.000.000. juta tersebut dibayarkan oleh pelaku kepada korban atas petunjuk dari para Penatua Adat, serta 1 (satu) ekor babi tersebut diserahkan oleh korban kepada para penatua adat yang selanjutnya babi tersebut disembelih untuk dijadikan sebagai bentuk penghormatan terhadap para Penatua Adat dan pemerintahan desa. Lembaga adat memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan bertugas menyelesaikan setiap permasalahan yang bertalian dengan adat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam hukum adat, dan ketentuan-

ketentuan pemerintahan. Kewenangan menjatuhkan sanksi adat bagi pelaku yang telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dilakukan oleh penatua adat (*siulu* dan *siila*), kepala Desa Hiliasi, dan BPD Hiliasi. Pada penyelesaian penganiayaan yang mengakibatkan luka berat telah terselesaikan, adanya penerapan sanksi adat kepada pelaku keluarga korban merasa puas dengan keputusan tersebut.

Adapun mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat (studi di Desa Hiliasi) sebagai berikut.

- 1) Keluarga korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa; BPD Hiliasi, dan tokoh adat (*siulu* dan *siila*);
- 2) Setelah laporan tersebut telah disampaikan kepada para tokoh adat, selanjutnya *siila* melaporkan kepada keluarga pelaku bahwa pelaku telah menganiaya korban dan mengalami luka berat;
- 3) Selanjutnya jika keluarga pelaku setuju berdamai secara hukum adat, maka akan diadakan musyawarah di balai desa yang dihadiri keluarga korban, para tokoh adat, dan pemerintah desa;
- 4) Keluarga korban dan keluarga pelaku serta para tokoh adat, kepala desa, dan BPD berkumpul di balai desa dan mengadakan musyawarah dalam penyelesaian penganiayaan di Desa Hiliasi;
- 5) Kepala Desa Hiliasi menyampaikan bahwa pemerintah desa harus tegas dalam penanganan tindak pidana penganiayaan tersebut karena sudah 2 kali terjadi, kepala desa juga menyampaikan jika kedua belah tidak berterima untuk berdamai, maka pemerintah akan lepas tangan. Jika diproses secara hukum nasional, kepala

desa hanya akan memberikan keterangan atas kejadian tersebut;

- 6) Setelah itu para penatua adat menyampaikan bahwa hukum adat di Desa Hiliasi harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat Desa Hiliasi karena setiap perbuatan sudah mempunyai tolak ukur hukuman yang akan diberikan kepada setiap orang yang melanggarnya (*Afore Hada* di Pulau Nias)
- 7) Jika penatua adat telah menyampaikan ketentuan hukum adat di Desa Hiliasi, selanjutnya kepala Desa Hiliasi, BPD Hiliasi bertanya kepada korban dan pelaku apakah ingin damai secara kekeluargaan serta diselesaikan secara adat. Jika jawa ingin berdamai, maka Kepala Desa; BPD Hiliasi, dan tokoh adat (*siulu* dan *siila*) memutuskan sanksi adat kepada pelaku;
- 8) Setelah diputuskan sanksi adat kepada pelaku selanjutnya pelaku disuruh untuk minta maaf kepada korban agar keluarga korban merasa lega atas tindakan pelaku.

Dari uraian tersebut Desa Hiliasi merupakan desa adat yang masih ketat dengan ketentuan adat yang berlaku di desa tersebut, sehingga setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum adat, maka akan diberikan sanksi adat sesuai dengan perbuatannya tersebut sebagai efek jera. Dalam Pasal 351 ayat (1), dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada ayat (1) menentukan bahwa penganiayaan diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, dan pada ayat (2) menentukan bahwa jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang

bersalah diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

Namun dalam 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan negara mengakui kesatuan-kesatuan hukum adat serta hak-hak taradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang. Dalam menjangkan kesatuan hukum adat, maka penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Desa Hiliasi yang diselesaikan secara hukum adat sepanjang tidak bertentangan Undang-Undang, hukum adat tersebut diakui oleh negara walaupun dalam bentuk hukum tidak tertulis (kebiasaan).

D. Penutup

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa penatua adat (*siulu* dan *siila*), Kepala Desa, BPD, pelaku dan korban melakukan musyawarah dan mufakat bersama dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan kemudian menerapkan sanksi adat yaitu sanksi denda sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi dengan ukuran 5 (lima) *Alisi* (berkisar 50 kg), dimana uang yang sebesar Rp10.000.000,- juta tersebut dibayarkan oleh pelaku Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022).

Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

kepada korban atas petunjuk dari para Penatua Adat, serta 1 (satu) ekor babi tersebut diserahkan oleh korban kepada para penatua adat yang selanjutnya babi tersebut disembelih untuk dijadikan sebagai bentuk penghormatan terhadap para Penatua Adat dan pemerintahan desa, maka mengacu pada hal tersebut bagi setiap masyarakat yang melanggar ketentuan hukum adat khususnya di Desa Hiliasi akan diberikan sanksi sesuai ketentuan adat yang berlaku. Namun, pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan tersebut di Desa Hiliasi menurut penulis belum efektif karena ketentuan hukum adat belum ada kepastian hukumnya, bisa saja kedepan ketentuan hukum adat tersebut bisa berubah karena belum dibukukan dalam sebuah aturan di Desa Hiliasi. Penulis menyarankan agar pemberian hukuman terhadap pelaku penganiayaan oleh para Penatua Adat (*Si'ulu* dan *Si'ila*) Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan sudah sepatutnya menerapkan sesuai dengan aturan adat atau tradisi di desa Hiliasi dengan sanksi adat yaitu sanksi denda sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi dengan ukuran 5 (lima) *Alisi* (berkisar 50 kg), serta tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan sehingga setiap putusan Penatua Adat di Desa Hiliasi tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi pelaku dan korban penganiayaan.

E. Daftar Pustaka

Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telambanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Ebta Setiawan. 2012-2021. Database Utama Menggunakan KBBI Daring Edisi III. Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (<https://>
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- kbbi.web.id/bowo).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan

- Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Setiady, Tolib. 2008. *Inti Sari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Soehino. 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wawancara dengan Anwar Harita. 27 Juli 2023. Sebagai Kepala Desa Hiliasi.
- Wawancara dengan Persatuan Telaumbanua. 28 Juli 2023. Sebagai Ketua BPD Hiliasi.
- Wawancara dengan F. Loi. 29 Juli 2023. Sebagai Pelaku.
- Wawancara dengan S. Harita. 30 Juli 2023. Sebagai Korban.
- Wawancara dengan Tafakho Laia. 27 Juli 2023. sebagai Tokoh Adat Desa Hiliasi.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit CV. Massagung.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*